



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **KUSNANTO Als. YANTO Bin RUDI (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Kuning RT. 03, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan  
ATAU Jalan Raya Plandi No. 1 RT. 01 / RW. 03, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, propinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang)

Terdakwa Kusnanto als Yanto Bin Rudi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **SAMSUDIN Als. UDIN Bin AHMAD SUPIANI**
2. Tempat lahir : Sungai Danau (Kalsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Januari 1986





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Angkasa RT. 02, Desa Sungai Danau,  
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi  
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang)

Terdakwa Samsudin als Udin Bin Ahmad Supiani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **PARA TERDAKWA** yaitu **terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) dan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD**

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb





**SUPIANI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **PARA TERDAKWA** yaitu terdakwa I **KUSNANTO** Als **YANTO** Bin **RUDI** (Alm) dan terdakwa II **SAMSUDIN** Als **UDIN** Bin **AHMAD SUPIANI** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*;
- 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith;

***Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna;***

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : S 2242 ZY ; Noka : MH1KF111XFK066244; Nosin : KF11E1071215 beserta STNKnya;

***Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm).***

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2017 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi dan juga anak saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang masih kecil sedang berkendara menuju ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dimana posisi saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan anaknya dibonceng dibelakang oleh saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi. Kemudian pada saat saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi melintasi sepanjang Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI yang mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan (dimana terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) yang mengendarai sepeda motor, sementara terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI membonceng dibelakangnya) muncul mengiringi dari arah belakang dan langsung menyalip melalui sebelah kiri kendaraan yang dinaiki saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi. Sebelumnya terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dan memang sedang mencari target sasaran. Setelah menyalip kendaraan yang dinaiki saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi tersebut, terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI yang duduk dibelakang segera menarik dan mengambil tas yang dibawa oleh saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna kemudian setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI segera melarikan diri dari tempat tersebut. Saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna tidak sempat melakukan perlawanan, karena pada saat itu tas miliknya ditarik tiba-tiba dan secara cepat. Saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi sempat berusaha mengejar para terdakwa akan tetapi kehilangan jejak. Untuk selanjutnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa maksud terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI mengambil 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu E-KTP dan 2 (dua) buah Kartu ATM BRI milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya tali dari 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith dibuang oleh terdakwa IKUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI di pinggir jalan, kemudian isinya dibagi dua oleh terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI. Untuk terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*, sementara untuk terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith disimpan di rumah sewaan (kos) yang ditenpati oleh para terdakwa. Oleh terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) uang hasil pembagian tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan untuk handphone masih ada digunakan untuk komunikasi sehari-hari oleh terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm), sementara terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI uang hasil pembagian tersebut juga telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI mengambil 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 :

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





\*352847/07/283377/3\*, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu E-KTP dan 2 (dua) buah Kartu ATM BRI milik saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna selaku pemiliknya yang sah dan terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) serta terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI tidak berhak atas barang tersebut diatas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I KUSNANTO Als YANTO Bin RUDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Bin AHMAD SUPIANI tersebut, saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NELLY SARI Binti M. ATIWISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi sebelumnya bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi dan juga anak saksi yang masih kecil sedang berkendara menuju ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dimana posisi saksi dan anaknya dibonceng dibelakang oleh saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi, kemudian pada saat saksi bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi melintasi sepanjang Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan (dimana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sementara Terdakwa II membonceng dibelakangnya) muncul mengiringi dari arah belakang dan langsung menyalip melalui sebelah kiri kendaraan yang dinaiki saksi bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi setelah itu Terdakwa yang duduk dibelakang segera menarik dan mengambil tas yang dibawa oleh saksi lalu setelah mendapatkan tas tersebut Para Terdakwa segera melarikan diri dari tempat tersebut dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan, karena pada saat itu tas miliknya ditarik tiba-tiba dan secara cepat;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi sempat berusaha mengejar Para Terdakwa akan tetapi kehilangan jejak;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu E-KTP dan 2 (dua) buah Kartu ATM BRI;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SISKA DWI AMBARWATI Binti BAMBANG FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi mengetahui pencurian yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan terhadap saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna;
- Bahwa saksi sebelumnya bersama-sama dengan saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan juga anaknya yang masih kecil sedang berkendara menuju ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dimana posisi saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan anaknya dibonceng dibelakang oleh saksi, kemudian pada saat melintasi sepanjang Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan (dimana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sementara Terdakwa II membonceng dibelakangnya) muncul mengiringi dari arah belakang dan langsung menyalip melalui sebelah kiri kendaraan yang dinaiki saksi bersama-sama dengan saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna setelah itu Terdakwa yang duduk dibelakang segera menarik dan mengambil tas yang dibawa oleh saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna lalu setelah mendapatkan tas tersebut Para Terdakwa segera melarikan diri dari tempat tersebut dan selanjutnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna tidak sempat melakukan perlawanan, karena pada saat itu tas miliknya ditarik tiba-tiba dan secara cepat;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna sempat berusaha mengejar Para Terdakwa akan tetapi kehilangan jejak;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang telah dicuri Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*, uang tunai

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu E-KTP dan 2 (dua) buah Kartu ATM BRI;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) atas perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. RICKY HAKUBUN Bin JOSE HAKUBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar pukul 19.00 Wita dimana sebelumnya sebelumnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi dan juga anak saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang masih kecil sedang berkendara menuju ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dimana posisi saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan anaknya dibonceng dibelakang oleh saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi, kemudian pada saat melintasi sepanjang Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan (dimana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sementara Terdakwa II membonceng dibelakangnya) muncul mengiringi dari arah belakang dan langsung menyalip melalui sebelah kiri kendaraan yang dinaiki saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi setelah itu Terdakwa yang duduk dibelakang segera menarik dan

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas yang dibawa oleh saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna lalu setelah mendapatkan tas tersebut Para Terdakwa segera melarikan diri dari tempat tersebut dan selanjutnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang telah dicuri Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu E-KTP dan 2 (dua) buah Kartu ATM BRI;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan A de charge meskipun telah diberitahukan kepada mereka tentang haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan terhadap saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melintasi sepanjang Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dan memang sedang mencari target sasaran lalu Para Terdakwa melihat saksi Nelly Sari Binti M.

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi berboncengan lalu Para Terdakwa (dimana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sementara Terdakwa II membonceng dibelakangnya) muncul mengiringi dari arah belakang dan langsung menyalip melalui sebelah kiri kendaraan yang dinaiki saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi setelah itu Terdakwa II yang duduk dibelakang segera menarik dan mengambil tas yang dibawa oleh saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan setelah mendapatkan tas tersebut Para Terdakwa segera melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang telah dicuri Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu E-KTP dan 2 (dua) buah Kartu ATM BRI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*; 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : S 2242 ZY ; Noka : MH1KF111XFK066244; Nosin : KF11E1071215 beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan telah terjadi pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna;

- Bahwa benar barang yang dicuri Para Terdakwa adalah milik saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang berupa 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu E-KTP dan 2 (dua) buah Kartu ATM BRI;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi dan juga anak saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang masih kecil sedang berkendara menuju ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dimana posisi saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan anaknya dibonceng dibelakang oleh saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi, kemudian pada saat melintasi sepanjang Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan (dimana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sementara Terdakwa II membonceng dibelakangnya) muncul mengiringi dari arah belakang dan langsung menyalip melalui sebelah kiri kendaraan yang dinaiki saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi setelah itu Terdakwa II yang duduk dibelakang segera menarik dan mengambil tas yang dibawa oleh saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan setelah mendapatkan tas tersebut Para Terdakwa segera melarikan diri dari tempat tersebut hingga selanjutnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar Para Terdakwa memang sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dan memang sedang mencari target sasaran saat melintasi sepanjang Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna tidak sempat melakukan perlawanan, karena pada saat itu tas miliknya ditarik tiba-tiba dan secara cepat namun saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna sempat berusaha mengejar Para Terdakwa akan tetapi kehilangan jejak;

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Add.1 Barang siapa:**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa I KUSNANTO Als. YANTO Bin RUDI (Alm)** dan **Terdakwa II SAMSUDIN Als. UDIN Bin AHMAD SUPIANI**, ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Para Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana





dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Add. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya, di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya-tidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula;

**Menimbang**, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa adalah milik saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang berupa 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu E-KTP dan 2 (dua) buah Kartu ATM BRI, berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil sesuatu barang*, telah terpenuhi ;

**Add. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan Saksi-saksi dan dicocokkan dengan barang bukti diketahui pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan barang yang dicuri Para Terdakwa adalah milik saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang berupa 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kartu E-KTP dan 2 (dua) buah Kartu ATM BRI, dimana saksi Nelly Sari





Binti M. Aliwisna tidak sempat melakukan perlawanan, karena pada saat itu tas miliknya ditarik tiba-tiba dan secara cepat namun saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna sempat berusaha mengejar Para Terdakwa akan tetapi kehilangan jejak, berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat unsur *yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi ;

**Add. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, diketahui pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dimana sebelumnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi dan juga anak saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang masih kecil sedang berkendara menuju ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dimana posisi saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan anaknya dibonceng dibelakang oleh saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi, kemudian pada saat melintasi sepanjang Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan (dimana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sementara Terdakwa II membonceng dibelakangnya) muncul mengiringi dari arah belakang dan langsung menyalip melalui sebelah kiri kendaraan yang dinaiki saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi setelah itu Terdakwa II yang duduk dibelakang segera menarik dan mengambil tas yang dibawa oleh saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan setelah mendapatkan tas tersebut Para Terdakwa segera melarikan diri dari tempat tersebut hingga selanjutnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna melaporkan





kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib serta Para Terdakwa memang sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dan memang sedang mencari target sasaran sehingga atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Add. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

**Menimbang**, kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerjasama atau samenwerking. (*Simons, leerboek I halaman 321*) Itu berarti bahwa agar opzet atau kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat terbukti maka Terdakwa telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dimana sebelumnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi dan juga anak saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna yang masih kecil sedang berkendara menuju ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dimana posisi saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan anaknya dibonceng dibelakang oleh saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi, kemudian pada saat melintasi sepanjang Jalan umum yang berada di daerah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan (dimana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sementara Terdakwa II membonceng dibelakangnya) muncul mengiringi dari arah belakang dan langsung menyalip melalui sebelah kiri kendaraan yang dinaiki saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna bersama-sama dengan saksi Siska Dwi Ambarwati Binti Bambang Fauzi setelah itu Terdakwa II yang duduk dibelakang segera menarik dan mengambil tas yang dibawa oleh saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna dan setelah mendapatkan tas tersebut Para Terdakwa segera melarikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari tempat tersebut hingga selanjutnya saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang, bahwa** barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*; 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith, yang telah disita dari saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna maka dikembalikan kepada saksi Nelly Sari Binti M.

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliwisna dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : S 2242 ZY ; Noka : MH1KF111XFK066244; Nosin : KF11E1071215 beserta STNKnya yang telah disita dari Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Nelly Sari Binti M. Aliwisna;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KUSNANTO Als. YANTO Bin RUDI (Alm)** dan **Terdakwa II SAMSUDIN Als. UDIN Bin AHMAD SUPIANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 White warna Putih dengan No. IMEI 1 : \*352846/07/283377/5\* - No. IMEI 2 : \*352847/07/283377/3\*;
- 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat muda merek Charles & Keith;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Nelly Sari Binti**

**M. Aliwisna;**

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : S 2242 ZY ; Noka : MH1KF111XFK066244; Nosin : KF11E1071215 beserta STNKnya

Dikembalikan kepada pemiliknya **yang berhak melalui Terdakwa I KUSNANTO Als. YANTO Bin RUDI(Alm);**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H., H. Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imma Purnama Sari, S.H., M. H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd

Samsiati, S.H., M.H  
Ttd

H.Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H

Hakim Ketua,  
Ttd

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H